



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 385 /VI.01/HK/2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah agar menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja.

KETIGA : Perangkat Daerah yang harus menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:

1. Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung:
 - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Kesejahteraan Sosial;
 - d. Biro Perekonomian;
 - e. Biro Pembangunan Daerah;
 - f. Biro Perlengkapan;
 - g. Biro Umum;
 - i. Biro Organisasi;
 - j. Biro Humas dan Protokol;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Provinsi;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Keuangan Daerah;
6. Badan Pendapatan Daerah;
7. Badan Kepegawaian Daerah;
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. Badan Penghubung;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
14. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek;
15. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Dinas Kesehatan;
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
19. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air;